

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

1.1.1 Sejarah dan Gambaran Singkat Pembentukan PPID

PPID Kabupaten Malinau adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. PPID ini bertugas mengelola dan memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Kabupaten Malinau memiliki situs web yang beralamat di <https://malinau.go.id/>

a. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Malinau:

- **Mengelola dan menyediakan informasi publik:** PPID memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat diakses oleh masyarakat.
- **Melayani permintaan informasi:** PPID melayani permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Mengembangkan sistem informasi:** PPID mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan akses informasi publik yang lebih mudah dan cepat.
- **Melakukan edukasi:** PPID memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan informasi publik.
- **Melakukan pengujian konsekuensi:** PPID melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk memastikan pengecualian tersebut sesuai dengan peraturan.

b. Informasi Publik yang Dikelola PPID Kabupaten Malinau:

Informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Malinau meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, serta merta, dan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan setelah melalui pengujian konsekuensi.

Contoh Informasi Publik:

- Informasi berkala: Laporan keuangan, peraturan daerah, program kerja.
- Informasi serta merta: Keputusan penting yang harus segera diumumkan.
- Informasi setiap saat: Profil daerah, data kependudukan.

c. Lokasi:

PPID Kabupaten Malinau berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Bupati Malinau.

d. Kontak:

Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan PPID Kabupaten Malinau melalui situs web <https://malinau.go.id/> atau dengan menghubungi instansi Diskominfo Kabupaten malinau.

1.1.2 Visi dan Misi PPID Pembantu/Pelaksana

Visi PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Malinau


Terwujudnya pelayanan dokumentasi dan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang transparan dan akuntabel di dukung Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Misi PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Malinau

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Dokumentasi dan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan Dokumentasi dan Informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dalam bidang pelayanan Dokumentasi dan Informasi.

4. Meningkatkan keterbukaan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan terjangkau.

1.1.3 Struktur Organisasi PPID Diskominfo



1.1.4 Profil PPID Pelaksana

PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi di tingkat satuan kerja atau unit organisasi yang lebih rendah dalam suatu badan publik. Mereka bertanggung jawab atas penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik di lingkungan kerja masing-masing, serta membantu PPID Utama dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau Nomor : 800/023/Diskominfo Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2025.

Bahwa Kepala Dinas Sebagai Atasan Ketua PPID Pelaksana, sedangkan Ketua PPID Pembantu/Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Malinau. Berikut Profil singkat Atasan dan Ketua PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Malinau.

Nama : Francis S.Pd, M.Pd
NIP : 19680527 2001 12 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Kadis Kominfo Kab. Malinau
Jabatan dalam Tim : Atasan Ketua PPID Pelaksana
No HP : 085247147527
Alamat Kantor : JL. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau



Nama : Sarun, S.STP, M.AP
NIP : 19831210 200312 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : Sekretaris Diskominfo Kab. Malinau
Jabatan dalam Tim : Ketua PPID Pelaksana Diskominfo
No HP : 081347289223
Alamat Kantor : JL. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Malinau Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau

8. Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
9. Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.227/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Malinau Nomor. 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau Nomor : 800/023/Diskominfo Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sebagai laporan bagi PPID Utama dalam bentuk pertanggungjawaban guna melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

1.3.2 Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Malinau Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau secara efektif sehingga hak-hak public terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- b. Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- c. Meningkatkan pelayanan informasi public di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk menghasilkan informasi publik yang berkualitas.

II. GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sumber Daya PPID

Berdasarkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 480/K.227/2021, Tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 480/K.87/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

➤ **PPID Utama**

Pemerintah Kabupaten Malinau menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Sebagai PPID Utama

➤ **PPID Pembantu/Pelaksana**

Dalam menjalankan Tugasnya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang ditunjuk berdasarkan jabatan tiap OPD/SKPD. Masing-masing PPID Pembantu tersebut merupakan jabatan struktural Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan dan Sekretaris Kecamatan.

➤ **Helpdesk**

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan PPID Pembantu dan PPID Utama.

Helpdesk pada PPID Utama adalah Sekretaris Diskominfo yang dibantu oleh staf dibawahnya.

2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sampai saat ini ruangan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Malinau masih di jadikan sebagai ruangan Pelayanan Informasi Publik. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi pemanfaatan ruangan yang ada. Sementara perangkat pendukung yang lainnya seperti meja, kursi, komputer, printer dan lemari arsip juga masih barang inventaris yang ada di ruangan Sekretaris Diskominfo Kab. Malinau.

2.3 Anggaran Pelayanan

Untuk anggaran PPID pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 belum di anggarkan. Pada tahun 2020 dan 2021 sebenarnya untuk kegiatan PPID telah dianggarkan, namun dikarenakan ada Refocusing anggaran sehingga

kegiatan PPID tahun 2021, 2022 dan 2023 serta tahun 2024 tidak ada anggaran untuk kegiatan PPID. Kegiatan PPID kedepan berharap dapat dianggarkan pada anggaran Diskominfo tahun 2025.

III. RINCIAN PELAYANAN

Selama tahun 2024 PPID Kabupaten Malinau tidak ada yang mengajukan permohonan informasi publik dari masyarakat.

Bulan	Permohonan	Rata-rata Pelayanan (hari kerja)	Permohonan yang bisa dikabulkan		Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian	dikecualikan	tidak dikuasai/belum selesai didokumentasikan	lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-

IV. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan hasil penilaian dari tim Komisi Informasi Kalimantan Utara, bahwa Diskominfo Malinau mencapai Nilai 39,58 tahun 2024 dengan kategori Tidak Informatif.

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau terdapat kendala baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut;

- a. Belum optimalnya koordinasi antara pengelola layanan informasi publik antar OPD terkait (PPID Utama dan PPID Pembantu)
- b. Masih kurangnya staf admin PPID (baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu) yang fokus untuk pengelolaan informasi publik.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik serta belum tersedianya anggaran secara khusus untuk kegiatan operasional PPID.
- d. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh OPD
- e. Koordinator PPID Pembantu/Pelaksana pada setiap OPD yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap OPD belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;

VI. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, maka di rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi antara PPID utama dan PPID Pembantu minimal 1 tahun sekali baik dalam bentuk pertemuan secara rutin maupun insidental.
2. Perlu dilaksanakan desiminasi PPID di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh OPD yang ada.
3. Agar setiap OPD dapat menunjuk staf admin PPID pembantu pada setiap OPD guna mengelola dan menginput seluruh informasi publik pada setiap OPD.
4. Penganggaran khusus PPID, demi menunjang pelaksanaan operasional dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan PPID Diskominfo Kabupaten Malinau.

Malinau, 31 Juli 2025

PPID Pembantu/Pelaksana,



Sarun, S.STP, M.AP

Pembina TK. I/ IVb

NIP. 198312102003121001